



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 10 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Anak Pemohon, NIK. -----, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 08 Desember 2004 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Berkerja, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya/isterinya:

Calon Suami Anak Pemohon, NIK. -----, lahir di Bakung pada tanggal 07 Desember 1993 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat,

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di -----, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertaarruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
5. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan sebagai wali nikah adalah kakek dari almarhum ayah Pemohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan sehingga baik Pemohon maupun dari keluarga calon suaminya telah sepakat untuk segera mungkin untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia anak Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 08 Desember 2004 ;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia menyetujui untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena memang sudah suka sama suka;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa mengenai pendidikannya ia sudah tamat paket B dan nanti akan meneruskan ke paket C;

- Bahwa dia dalam keadaan sehat dan saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir tanggal 07 Desember 1993 (umur 27 tahun);
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya dan telah bekerja perusahaan swasta dan punya penghasilan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa ibu tiri dari Calon Suami Anak Pemohon bernama **Ibu tiri dari Calon Suami Anak Pemohon** hadir di persidangan dan memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon adalah calon suami dari anak Pemohon, telah mapan dan cukup umur mampu menjadi imam bagi calon isterinya;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah cukup dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anaknya apabila telah menikah dengan calon isterinya, baik support secara materiil ataupun immateriil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Ijazah dengan nomor ----- atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Banjarbaru tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.2 tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Nopember 2008, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor ----- atas nama kepala keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah dengan nomor induk 2581 atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 24 Mei 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.6 tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh DINAS SOSIAL, DUK, NAKER & TRANS Kabupaten Balangan tanggal 16 Nopember 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor ----- atas nama kepala keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Mei 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8 tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat nikah atas nama Aulia dan Calon Suami Anak Pemohon Nomor : ----- tanggal 23 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Anggang, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9 tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru tanggal 7 Oktober 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10 tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pekerjaan atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pj. Pembakal Desa Paya, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 05 Oktober 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11 tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang masih belum umur 19 tahun, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah diketahui dan direstui oleh semua keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah saling merestui dan mengetahui keadaan masing-masing;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon siap menjadi suami yang baik, ia juga sudah bekerja namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang masih belum umur 19 tahun, karena keduanya mendesak untuk dinikahkan disebabkan hubungan yang sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon berstatus lajang dan Anak Pemohon masih gadis, saat ini keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah saling merestui dan mengetahui keadaan masing-masing;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon siap menjadi suami yang baik dan sudah bekerja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon suami/wali calon suami agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon umur 27 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal kurang lebih satu tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah dekat dan dikhawatirkan terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan LiangAnggang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1-P.11) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon, dan calon suami anak Pemohon saat ini berdomisili di Banjarbaru wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga -----), menerangkan bahwa Anak Pemohon adalah anak perempuan Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.3 menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 08 Desember 2004 (umur 16 tahun) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon) serta diperkuat dengan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga -----) menerangkan bahwa Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 07 Desember 1993 (umur 27 tahun) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon suami dari anak Pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.2 (fotokopi Fotokopi Ijazah Paket B) atas nama **Anak Pemohon** tercantum bahwa Anak Pemohon telah dinyatakan lulus pada Program Paket B Setara SMP Banjarbaru tanggal 05 Juni 2020. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.6 (fotokopi Ijazah) atas nama **Calon Suami Anak Pemohon** tercantum bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan LiangAnggang, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan kurang 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa pada bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru menerangkan bahwa Anak Pemohon baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan atas nama Calon Suami Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pj. Pembakal Desa Paya, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Adaro dengan penghasilan bulanan rata-rata sebesar Rp9.500.000,- (sembilan jut alima ratus ribu rupiah) perbulan, maka hal-hal yang termuat dalam bukti P.11 patutlah juga dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan mengkhawatirkan, bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status Anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orang tua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan lelaki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** karena hubungan dari keduanya sudah sangat dekat dan siap menikah;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Anak Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 16 tahun dan saat ini telah hamil dua bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan program pendidikan sembilan tahun dengan Paket B;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah sama-sama suka dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sehat reproduksi yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi secara medis dan yang bersangkutan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa secara sosiologis, psikologis dan kesehatan anak Pemohon telah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon sudah berumur 27 tahun, berakhlak baik, bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp9.500.000,00 maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya dan jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan alasan mendesak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua/wali calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini dilakukan karena adanya alasan mendesak dengan tidak mengenyampingkan spirit pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan melalui penetapan ini hakim mengingatkan kepada Pemohon selaku orang tua agar kedepannya mematuhi batasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik.”

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon binti Bahrudin Noor** umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Banjarbaru di Banjarbaru yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Bjb